



**PUTUSAN**

**Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 6171033101940008, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 6171054205950006, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Mei 1995, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxx Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Dharmawan Akbar, S.T., S.H., Nanang Suharto, S.H., dan Elisa Monikasari Sihombing, S.H., Advokat/Kuasa Hukum Kantor Ridho Dharmawan Akbar, S.T., S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kom. Yos. Sudarso, Gang Kurmajaya No. 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/08/Pdt/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Register Nomor 163/SKK/2023/PA.Ptk;

**Termohon;**

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah membaca laporan Mediator tanggal 05 September 2023;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal anak yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-121/Kua.14.01.05/PW.01/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas hingga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adifa Mecca Atmarini, lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2021;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
  - 5.1. Termohon sering cemburu karena Termohon kurang suka dengan tuntutan pekerjaan Pemohon yang memang mengharuskan Pemohon untuk bekerja dengan lawan jenis;
  - 5.2. Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon sangat sibuk bekerja dan merasa kurang untuk berkomunikasi dengan Termohon;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Termohon sering meminta cerai dikarenakan Pemohon jarang pulang menemui Termohon sebab pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon untuk bertugas di luar kota;
- 5.4. Orang tua Termohon sering ikut campur akan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, pada waktu itu Pemohon sengaja pulang dari luar kota untuk memberi kejutan kepada Termohon, namun Termohon malah menolak untuk menemui Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Pemohon pun pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, namun setelah itu ketika Pemohon masih mau mencoba memperbaiki hubungan dengan Termohon, Termohon masih menolak keinginan Pemohon. Sehingga akhirnya Pemohon memutuskan bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dra. Nisa Istantri, Pegawai Pengadilan Agama Pontianak sebagai Mediator;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 September 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena :

- a. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs.

*Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamimudari, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Drs. Tamimudari, M.H.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

**Jumlah : Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ptk